



**P E N E T A P A N**

**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan umum tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana berikut ini, dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**BERTA NOVI NURVERIDA**, Umur: 51 tahun, Tempat lahir: Bantul, Tanggal lahir: 15 November 1972, Jenis kelamin: Perempuan, Tempat tinggal di Kembang, RT05, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus rumah tangga. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl, tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukkan hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 6 Desember 2023 sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dalam register perkara Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Adapun alasan dan dasar diajukannya permohonan ini sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang bernama BERTA NOVI NURVERIDA lahir di Yogyakarta, 15/11/1972, adalah cucu dari Almarhum ANDJARIYAH;
2. Bahwa Almarhumah yang bernama ANDJARIYAH telah meninggal dunia di Bantul pada tanggal 05 Maret 1981 dikarenakan sakit, sesuai dengan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo;
3. Bahwa sampai saat ini kematian nenek saya tersebut belum sempat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bantul sehingga tidak dapat diterbitkan Akta Kematian;

*Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperoleh Akta Kematian tersebut sebelumnya harus ada suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Bantul, sesuai wilayah identitas pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bantul berkenan untuk permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan pemohon tersebut;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 05 Maret 1981 telah meninggal dunia nenek pemohon yang bernama ANDJARIAH;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk menerbitkan Akta Kematian atasnama ANDJARIAH;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikian permohonan ini kami ajukan dalam kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul dengan harapan agar permohonan ini dikabulkan dan mendapatkan penetapan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membaca surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna memperkuat permohonannya dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan/Pernyataan Waris tanggal 2 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 289/Pem/Bjw/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402165511720004, atas nama BERTA NOVI NURVERIDA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3402160905050015 atas nama kepala keluarga SADYO WIDODO, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Sidang Penetapan Kematian a.n. ANDJARIYAH, tanggal 3 Juli 2023 Nomor: 472/1687, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 508/KMT/RTN/III/2014 tanggal 4 Maret 2014 atas nama AMNUR NURDIN, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 201/KMT/III/10 tanggal 23 Maret 2010 atas nama SITI MUSRIFAH, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3402-LT-20012015-0041 tanggal 20 Januari 2015 atas nama BERTA NOVI NURVERIDA, diberi tanda bukti P-8;

Bahwa bukti surat-surat tersebut kesemuanya berupa foto copy, yang di persidangan telah diperlihatkan surat aslinya untuk dicocokkan, setelah dicocokkan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan semuanya telah dibubuhi meterai yang cukup kecuali bukti P-5 dan P-8 yang merupakan fotokopi dari fotokopi, sehingga karenanya dapat menjadi alat bukti yang sah sebagai dasar pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar 2 (dua) orang saksi, yang setelah disumpah sesuai agamanya selanjutnya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi SADYO WIDODO:

- Bahwa saksi adalah suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kembang, RT05, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian nenek Pemohon yang bernama Andjariyah;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama Amnur Nurdin dan Ibu Pemohon bernama Siti Musrifah;
- Bahwa dari pernikahannya, Amnur Nurdin dan Siti Musrifah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ahmad Riswan, Berta Novi Nurverida atau Pemohon dalam perkara ini dan Choni Vicky Nur Agusman, ketiganya sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa kedua saudara Pemohon tersebut bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon karena keduanya belum menikah;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2014, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa nenek Pemohon yang bernama Andjariyah meninggal dunia pada tahun 1981 di Bantul, namun tanggal kematiannya saksi tidak ingat karena

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menikah dengan Pemohon pada tahun 1997 dan belum pernah bertemu dengan nenek Pemohon semasa hidupnya;

- Bahwa semasa hidupnya, nenek Pemohon pernah menikah dan mempunyai satu anak perempuan yaitu Siti Musrifah yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama Andjariyah sebagai salah satu syarat pengurusan akta kematian nenek Pemohon tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama ANDJARIYAH yang hilang;
- Bahwa sertifikat Hak Milik atas nama ANDJARIYAH diketahui telah hilang karena awalnya para ahli waris mencari keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut namun tidak dapat ditemukan, kemudian mencari informasi di Kantor Pertanahan sehingga didapatkan informasi ternyata sekitar tahun 1976, Sertifikat Hak Milik tersebut diagunkan di Bank BRI Yogyakarta, satu-satunya Bank BRI yang ada di Yogyakarta pada saat itu dan setelah dilakukan pengecekan di Kantor Bank BRI Yogyakarta serta kantor Bank BRI lainnya ternyata sampai saat ini keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut belum ditemukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

## 2. Saksi PIAN RIZKI GUMELAR;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon, karena ibu Saksi adalah saudara sepupu dari ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kembang, RT05, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian nenek Pemohon yang bernama ANDJARIYAH;
- Bahwa Bapak Pemohon bernama AMNUR NURDIN dan ibu Pemohon bernama SITI MUSRIFAH;
- Bahwa dari pernikahannya, AMNUR NURDIN dan SITI MUSRIFAH memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu AHMAD RISWAN, BERTA NOVI NURVERIDA atau Pemohon dalam perkara ini dan CHONI VICKY NUR AGUSMAN, ketiganya sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa kedua saudara Pemohon tersebut bertempat tinggal satu rumah dengan Pemohon karena keduanya belum menikah;

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, Bapak Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 2010 sedangkan ibu Pemohon juga sudah meninggal dunia pada tahun 2014, keduanya meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nenek Pemohon yang bernama ANDJARIYAH meninggal dunia pada tahun 1981 di Bantul, namun saksi tidak ingat tanggal kematiannya;
- Bahwa semasa hidupnya, nenek Pemohon pernah menikah dan mempunyai satu anak perempuan yaitu SITI MUSRIFAH yang merupakan ibu Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama ANDJARIYAH sebagai salah satu syarat pengurusan akta kematian nenek Pemohon tersebut yang nantinya akan dipergunakan untuk pengurusan Sertifikat Hak Milik atas nama ANDJARIYAH yang hilang;
- Bahwa sertifikat hak milik atas nama ANDJARIYAH diketahui telah hilang karena awalnya para ahli waris mencari keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut namun tidak dapat ditemukan, kemudian mencari informasi di Kantor Pertanahan sehingga didapatkan informasi ternyata sekitar tahun 1976, Sertifikat Hak Milik tersebut diagunkan di Bank BRI Yogyakarta, satu-satunya Bank BRI yang ada di Yogyakarta pada saat itu dan setelah dilakukan pengecekan di Kantor Bank BRI Yogyakarta serta kantor Bank BRI lainnya ternyata sampai saat ini keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut belum ditemukan;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan atas permohonan ini yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dalam penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda P-1

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 Kartu Tanda Penduduk NIK: 3402165511720004, atas nama BERTA NOVI NURVERIDA dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga No. 3402160905050015 atas nama kepala keluarga SADYO WIDODO dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi maka diperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di di Kembang, RT05, Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Pemohon sesuai KTP dan KK bertempat tinggal di Bantul dan merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bantul, maka Pengadilan Negeri Bantul berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak ;

Menimbang bahwa sebelum sampai pada pertimbangan mengenai maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah hubungan Pemohon dengan nama yang dimohonkan Akta Kematian?

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti surat P-8 dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari Amnur Nurdin Dan Siti Musrifah, sedangkan Amnur Nurdin Dan Siti Musrifah memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Ahmad Riswan, Berta Novi Nurverida atau Pemohon dalam perkara ini dan Choni Vicky Nur Agusman, Pemohon adalah anak kedua Amnur Nurdin Dan Siti Musrifah, sehingga hubungan Pemohon dengan Andjariyah yaitu Andjariyah merupakan nenek dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) dan (2), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa sedangkan dalam Pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008, disebutkan bahwa pencatatan kematian di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, *tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian wajib dilaporkan ke Kelurahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak tanggal kematian;

Menimbang, bahwa mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, Hal Penerbitan Akta Kematian untuk Kematian yang Sudah Lama Terjadi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 83 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, yang intinya diatur bahwa setiap kematian dilaporkan kepada Instansi

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN BtI



Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota) tempat penduduk berdomisili, untuk diterbitkan Kutipan Akta Kematian. Pencatatan/penerbitan kutipan kematian dilaksanakan dengan persyaratan, yaitu surat keterangan kematian dari kepala desa/lurah dan/atau dari dokter/paramedik atau salinan penetapan pengadilan terhadap yang hilang atau tidak diketahui/tidak ditemukan jenazahnya serta fotokopi Kartu Keluarga;

2. Berdasarkan angka 1 tersebut di atas diberikan penjelasan bahwa terhadap pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut (tahun 1961) serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan KK dan database kependudukan, maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan kebenaran data kematian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Surat Keterangan Kematian dengan Nomor: 284/Pem/Bjw/VII/2023 yang ditanda tangani oleh lurah Bangunjiwo, Kepanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, serta dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi tersebut diatas yang pada pokoknya menerangkan bahwa ANDJARIAH meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1981, sebab kematian sakit dan kemudian kematian nenek Pemohon tersebut belum didaftarkan, dan Pemohon hendak membuat Akta Kematian atas nama ANDJARIAH tersebut dengan tujuan untuk mengurus sertifikat tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat kematian ANDJARIAH (nenek Pemohon) adalah di Bantul, maka Instansi Pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul;

Menimbang, bahwa keterlambatan melaporkan atau mendaftarkan peristiwa kematian bapak Pemohon tersebut karena kealpaan dan atau kurang pengertian Pemohon mengenai peraturan Pencatatan Kematian yang bersangkutan, oleh karena itu hingga saat ini belum terbit Akta Kematian yang diperlukan Pemohon untuk mengurus perubahan data kependudukan terkait;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka dikarenakan kematian ANDJARIAH telah lama terjadi dan Pemohon adalah nenek Pemohon almarhum ANDJARIAH, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum kedua Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua Pemohon dikabulkan maka Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bantul atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul (tempat terjadinya kematian), agar mencatat kematian ANDJARIAH, pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, dengan perubahan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka adalah adil dan cukup beralasan, biaya perkara yang timbul sebagai akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan lainnya yang berkaitan dengan penetapan ini :

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Bantul pada tanggal 5 Maret 1981 telah meninggal dunia nenek Pemohon yang bernama ANDJARIAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama nenek Pemohon yang bernama ANDJARIAH;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2024 oleh Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bantul yang ditunjuk untuk memeriksa permohonan ini. Penetapan mana

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu Ridwan Nugroho Adhadini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon serta dimuat dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

TTD

TTD

**Ridwan Nugroho Adhadini, S.H.**

**Dhitya Kusumaning Prawarni, S.H., M.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 100.000,00
3. Redaksi	Rp. 10.000,00
4. Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp. 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2024/PN BtI